



DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAMARINDA

NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 angka (5) huruf (c)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 16 Ayat 5 huruf c dan d bahwa dalam keadaan tertentu, perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah, memberikan ruang kepada Wali Kota dan DPRD Kota Samarinda dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan surat Wali Kota Samarinda Nomor : 100.3.2/0386/011.03 tanggal 15 Januari 2025 perihal usulan di luar Propemperda Tahun 2025 dan Surat dari Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 100.3.2/0778/011.03 tanggal 19 Februari 2025 Perihal penyampaian raperda di luar Propemperda serta Surat dari Ketua DPRD Kota

Samarinda Nomor : 1.00.3.2/224/020 tanggal 10 Februari 2025 perihal Pengusulan Judul Raperda diluar Propemperda DPRD Kota Samarinda;

- c. bahwa usulan Raperda diluar Propemperda Kota Samarinda Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan disepakati bersama antara Wali Kota dan DPRD Kota Samarinda untuk dilakukan pembahasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan DPRD Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 523);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui dan menetapkan Usulan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.

KEDUA : Usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berjumlah 15 (lima belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA akan dibahas bersama antara DPRD Kota Samarinda dengan Pemerintah Kota Samarinda.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 5 Maret 2025
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

\$



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	USULAN
1.	Raperda Tentang Pengelolaan Pemakaman Umum di Kota Samarinda	Usulan DPRD Kota Samarinda
2.	Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Samarinda	Usulan DPRD Kota Samarinda
3.	Raperda Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Samarinda	Usulan DPRD Kota Samarinda
4.	Raperda Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Wisata Kota Samarinda	Usulan DPRD Kota Samarinda
5.	Raperda Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat	Usulan DPRD Kota Samarinda
6.	Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Usulan DPRD Kota Samarinda
7.	Raperda Tentang Sempadan Sungai	Usulan DPRD Kota Samarinda
8.	Raperda Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Usulan DPRD Kota Samarinda
9.	Raperda Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC & HIV/AIDS	Usulan DPRD Kota Samarinda
10.	Raperda Tentang Revisi Perda No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Usulan DPRD Kota Samarinda
11.	Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029	Usulan Pemerintah Kota Samarinda
12.	Raperda Tentang Serah Terima Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.	Usulan Pemerintah Kota Samarinda

13.	Raperda Tentang Kepemudaan	Usulan Pemerintah Kota Samarinda
14.	Raperda Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2024-2043	Usulan Pemerintah Kota Samarinda
15.	Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda	Usulan Pemerintah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 5 Maret 2025
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan
#ID DOK : 1289A-2025-16-60-020

